



FENOMENA CERAI GUGAT PADA KALANGAN MASYARAKAT (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Saat Pandemi-Pasca Pandemi Di Pengadilan Agama

Abdul Wafi¹, Khoirul Asyfiyak²

^{1,2} Universitas Islam Malang,

e-mail: 1abdul.wafi@unisma.ac.id, 2khoirul.asyfiyak@unisma.ac.id,

Abstrak

Tulisan ini berbicara tentang perubahan struktur keluarga selama pandemi COVID-19. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang mengarah pada perceraian. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor dominan penyebab perceraian keluarga selama pandemi COVID-19 dari tahun 2019 hingga 2021 antara lain kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kehilangan pekerjaan, pengasuhan keluarga, dan stres. Faktor pendukung lain yang juga terjadi selama pandemi adalah kecemasan, kesehatan mental, depresi, stres pengasuhan, pelecehan, dan bahkan bunuh diri. Pengasuhan yang salah, depresi, manajemen stres keluarga yang terganggu, keterlibatan keluarga, perawatan yang berpusat pada keluarga, dan asuhan keperawatan. Kesimpulan dari studi literatur menunjukkan bahwa penyebab terjadinya disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal, dan faktor eksternal. Faktor internal perceraian: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), stres, pengasuhan keluarga, kesehatan mental, depresi, kecemasan, bunuh diri, dan penganiayaan. Sedangkan faktor eksternal perceraian adalah: kehilangan pekerjaan, asuhan keperawatan, lockdown, dan mengganggu manajemen stres keluarga.

Kata kunci: *KDRT, Pandemi, Perceraian.*

Abstract

This article talks about changes in family structure during the COVID-19 pandemic. This paper aims to analyze the problems that lead to divorce. The method used in this paper is a literature study. The results of the study show that several dominant factors causing family divorce during the COVID-19 pandemic from 2019 to 2021 include domestic violence (domestic violence), job loss, family care, and stress. Other contributing factors that also occur during a pandemic are anxiety, mental health, depression, parenting stress, abuse, and even suicide. Misp parenting, depression, disturbed family stress management, family involvement, family-centered care, and nursing care. The conclusion from the literature study shows that the cause of the occurrence is caused by 2 factors, namely internal factors, and external factors. Internal factors of divorce: Domestic Violence (KDRT), stress, family parenting, mental health, depression, anxiety, suicide, and abuse. While the external factors of divorce are: job loss, nursing care, lockdown, and disrupting family stress management.

Keywords: *Domestic Violence, Pandemic, Divorce.*

PENDAHULUAN

perubahan struktur keluarga selama pandemi covid-19. Perubahan struktur keluarga selama pandemi covid-19 disebabkan oleh berbagai faktor. Di antara

perubahan-perubahan ini yang cukup menonjol dapat dilihat dari banyak kasus termasuk perceraian, Menurut Dariyo (2004) yang dikutip oleh Andria Prangholapati (2007) Perceraian adalah peristiwa perpisahan antara suami dan istri secara resmi. Mereka tidak lagi hidup dan hidup bersama, karena tidak ada lagi ikatan resmi. Bagi pasangan yang bercerai namun belum memiliki anak, perpisahan tidak memiliki efek trauma psikologis pada anak. Bagi yang sudah memiliki anak, perceraian tentu dapat menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak. Di sisi lain, seorang anak yang telah lahir tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan salah satu orang tuanya. Pilih untuk mengikuti ayah atau mengikuti ibu

Perceraian adalah fenomena sosial yang negatif karena dapat menyebabkan runtuhnya keluarga dan menyebabkan ketidakseimbangan gender dalam struktur keluarga. Ini mengarah pada peningkatan dalam keluarga yang tidak lengkap, serta hubungan yang tidak menguntungkan antara orang tua dan anak-anak. Dampak negatifnya adalah mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seluruh anggota keluarga.

Menurut Prasso, S (2020) dikutip oleh Abbie E. Goldberg (2021) Sebagian besar liputan media tentang perceraian dan COVID-19 berfokus pada potensi peningkatan risiko perceraian akibat pandemic, Pakar hubungan mengatakan bahwa faktor stres eksternal (seperti Covid-19) dikombinasikan dengan sesuatu yang rentan (seperti tekanan keuangan dan depresi) menciptakan hubungan konflik (kontradiktif), bahkan pasangan dengan sumber daya internal dan eksternal yang kuat. Seperti dicatat oleh jurnalis dan cendekiawan Covid-19 memaksa keluarga untuk jangka waktu yang lama, banyak orang tua bekerja bersama pada saat yang sama, membesarkan anak, dan stres keluarga dapat meningkatkan stres keluarga.

Berikan diskusi yang diinformasikan secara klinis tentang penyebab perceraian dalam konteks covid-19. Keuangan, hak asuh, dan pengasuhan bersama seringkali merupakan faktor perdebatan utama bagi orang tua yang bercerai. Tetapi dalam kebanyakan kasus, ada sedikit bantuan dari luar. Untuk membantu orang tua yang bercerai dalam menangani pengangguran, hak asuh, risiko kesehatan masyarakat, dan mencari pedoman umum untuk langkah-langkah mitigasi risiko untuk virus pandemi COVID-19. Masalah seperti itu dapat diperburuk. Faktanya, dalam menghadapi COVID19, orang tua yang bercerai (yang membentuk banyak rumah tangga tetapi membentuk sistem keluarga) mungkin dapat meningkatkan frekuensi, kekuatan, dan pentingnya interaksi dan negosiasi. Mereka menghadapi tantangan unik dalam pengasuhan bersama.

Perubahan sosial (Wiryohandoyo, 2002: xix; Zubaedi, 2007: 910) yang dikutip Mahfuz Junaedi, sebagai proses transformasi yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, terjadi baik rekayasa alam maupun sosial. Proses ini telah berlangsung sepanjang sejarah manusia, baik di tingkat komunitas lokal, regional dan global.

Ketika perubahan sosial melibatkan aspek hukum dan dampak dari perubahan sosial, maka keberadaan hukum diperlukan untuk menjawab segala permasalahan yang ada di masyarakat dan benturan kepentingan yang timbul. Jika perubahan sosial melibatkan aspek hukum dan dampak perubahan sosial, maka keberadaan hukum diperlukan untuk menjawab segala permasalahan yang ada di masyarakat dan konflik kepentingan yang muncul.

Perubahan makna pernikahan, berdampak pada kemudahan perceraian atau memutuskan pernikahan, baik itu dilakukan secara sepihak maupun atas keinginan kedua belah pihak. Semuanya tidak lepas dari perubahan masyarakat modern saat ini. Di era globalisasi, faktor geografis, ekonomi, politik, dan sosial telah membawa perubahan praktis dalam perilaku mereka yang telah meninggalkan etika dan moral agama dan masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi pustaka. Studi pustaka bukan hanya soal membaca dan mencatat literatur atau buku, tetapi memperkenalkan hasil-hasil penelitian secara garis besar. Pendekatan studi literatur ini dengan mengkaji 12 jurnal terkait perubahan sosial keluarga di masa pandemi. Fokus penelitian adalah pada faktor-faktor yang menyebabkan perceraian keluarga. Hasil berbagai tinjauan literatur akan digunakan untuk menganalisis masalah yang menyebabkan perceraian keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor dominan penyebab perceraian keluarga selama masa pandemi dari 2019-2021 antara lain terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan dalam rumah tangga, kehilangan pekerjaan, pengasuhan keluarga, dan stres. Faktor pendukung lain yang juga terjadi selama pandemi adalah: kecemasan, kesehatan mental, depresi, stres pengasuhan, pelecehan, bahkan bunuh diri, pola asuh yang salah, depresi, manajemen stres keluarga yang terganggu, keterlibatan keluarga, pengasuhan yang berpusat pada keluarga, dan asuhan keperawatan.

Mengacu pada Wiryohandoyo (2002: xix), dan Zubaedi (2007: 9 – 10) yang dikutip oleh Mahfuz Junaedi [12] bahwa perubahan sosial adalah proses transformasi yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang terjadi baik rekayasa alam maupun sosial. Proses ini berlangsung sepanjang sejarah kehidupan manusia, baik di tingkat komunitas lokal, regional maupun global. Ketika perubahan sosial menyangkut aspek hukum dan dampak perubahan sosial, maka keberadaan hukum diperlukan untuk menjawab segala permasalahan di masyarakat dan benturan kepentingan yang timbul. Jika perubahan sosial menyangkut aspek hukum dan dampak perubahan sosial, maka keberadaan hukum diperlukan untuk menjawab segala permasalahan di masyarakat dan benturan kepentingan yang timbul[12].

Dalam hasil penelitian Mahfuz Junaedi tentang fenomena perceraian dan perubahan sosial: Studi kasus di Kabupaten Wonosobo, fenomena perceraian dan perubahan sosial menggunakan kajian sosiologis, antropologis dan agama:

1. Yang dikaji adalah makna pencetus suatu perbuatan atau apa yang ada di balik perbuatan seseorang , setiap perbuatan pelaku perceraian selalu dikaitkan dengan penggunaan apa yang didasarkan pada perbuatan tersebut. Meminjam istilah bahasa Weber, jadilah tindakan rasional yang ditujukan atau ada motif – motif yang mendasari tindakan tersebut.
2. Dalam menghadapi lingkungan sosial, individu memiliki strategi bertindak tepat untuk dirinya sendiri, sehingga membutuhkan penilaian mendalam terhadap suatu fenomena.
3. Berdasarkan keyakinan, kesadaran dan tindakan individu berdasarkan motif yang bersifat internal bagi pelaku perceraian, yaitu jenis motif pertama yang berkaitan dengan motif dalam rangka pelaku perceraian dan jenis motif kedua yang berkaitan dengan motif karena.
4. Fenomena perceraian dikaji secara holistik, yaitu apa yang terjadi di masyarakat dikaji secara integral pada suatu kesatuan tindakan yang terjadi dan perceraian bukan disebabkan oleh satu sebab atau faktor, tetapi melibatkan banyak faktor yang saling terkait.
5. Penelitian kualitatif ini juga mendasar bagi pandangan emik atau pandangan aktor lokal, sehingga peneliti hanya belajar tentang apa yang terjadi pada masyarakat Wonosobo.

Dari hasil penelitian ini tentang penyebab perceraian di masa pandemi mengacu pada teori AGIL dari Talcot Parsons. Ada 4 fungsi yang berarti:

1. Adaptasi (A). Dalam fungsi ini, sistem harus menyesuaikan diri menggunakan cara-cara untuk mengatasi situasi eksternal yang kompleks, dan sistem harus mengikuti keadaan untuk kebutuhannya. Dalam kasus perceraian dalam kondisi pandemi ini harus menyesuaikan kebijakan pemerintah dalam kondisi

dampak pandemi yaitu Lockdown sehingga harus mengalami kehilangan pekerjaan.

2. Pencapaian Tujuan (G). Dalam fungsi ini, wajib untuk memiliki, mendefinisikan, dan mencapai tujuan utamanya.
3. Integrasi (I). Suatu sistem harus mampu mengatur dan menjaga hubungan bagian-bagian sebagai komponennya.
4. Pemeliharaan pola laten. Sistem harus dapat berfungsi sebagai pemelihara pola, sistem harus mempertahankan dan meningkatkan motivasi pola individu dan budaya.

Dari hasil penelitian Aris Tristanto penyebab perceraian di masa pandemi Covid-19 adalah situasi ekonomi yang semakin sulit di masa pandemi, menjadi salah satu alasan kuat terjadinya konflik dalam hubungan. Berdasarkan beberapa pendapat terkait perceraian di masa pandemi Covid-19, dapat diketahui bahwa secara umum penyebab perceraian adalah karena perseteruan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh perseteruan ekonomi, ketimpangan aktivitas, dan waktu bersama, kekerasan dalam rumah tangga, perubahan pola komunikasi, faktor usia dalam membina tempat tinggal rumah tangga.

Jika teori konflik dikaitkan dengan keluarga, maka teori konflik melihat bahwa keluarga berada dalam kondisi statis atau seimbang (*equilibrium*), terkadang juga mengalami goncangan di dalamnya. Hal ini karena konflik dapat berkontribusi pada integrasi dan sebaliknya integrasi dapat menyebabkan konflik. Jika dikaitkan dengan penyebab masalah perceraian di masa pandemi Covid-19, perceraian dapat muncul karena ketidakseimbangan aktivitas selama pandemi dan perubahan pola komunikasi.

Masalah perceraian selama pandemi dapat dijauhkan dari beberapa teori-teori dalam ilmu sosial yang ada seperti teori fungsional struktural dan teori konflik. Teori fungsional struktural melihat masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri dari bagian atau elemen yang saling terkait dan menyatu menjadi seimbang. Ketika ada sedikit perubahan dalam masyarakat, itu akan mempengaruhi elemen lain. Menggunakan asumsi dasar bahwa setiap struktur sistem sosial memiliki pengaruh fungsional terhadap yang lain. Sebagai penganut teori fungsional struktural dalam melihat masyarakat dengan menganalogikan masyarakat seperti organisme biologis. Dia sehat jika bagian dari dirinya memiliki perusahaan satu sama lain. Jika ada bagian-bagian yang tidak lagi menyatu secara kolektif, maka kesehatan masyarakat terancam sakit.

Jika teori ini dikaitkan dengan meningkatnya angka perceraian di masa

pandemi Covid-19, maka dapat ditarik benang merah yaitu suami merupakan bagian dari struktur sistem dalam keluarga. Karena menurunnya produktivitas ekonomi baik lokal maupun di dunia selama pandemi, pekerja yang umumnya suami harus dirumahkan. Hal ini berdampak pada suami tidak dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, sehingga mengganggu sistem yang ada dalam keluarga. Jika ini tidak segera diselesaikan dan berlangsung lama, akan ada perselisihan terus menerus di mana pada akhirnya akan menyebabkan perceraian.

Kesimpulan dari studi literatur menunjukkan bahwa penyebab perceraian disebabkan oleh 2 faktor. Yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal perceraian: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Stres, Pengasuhan keluarga, Kesehatan mental, Depresi, Kecemasan, bunuh diri dan Penganiayaan, sedangkan faktor eksternal adalah Kehilangan pekerjaan, Asuhan keperawatan, Penguncian, Manajemen stres keluarga yang terganggu.

SIMPULAN

Kesimpulan dari studi literatur menunjukkan bahwa penyebab perceraian disebabkan oleh 2 faktor. Yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal perceraian: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Stres, Pengasuhan keluarga, Kesehatan mental, Depresi, Kecemasan, bunuh diri dan Penganiayaan, sedangkan faktor eksternal adalah Kehilangan pekerjaan, Asuhan keperawatan, Penguncian, Manajemen stres keluarga yang terganggu.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu Syiqah, Abdul Halim, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashri al-Risalah*, Juz V, Kuwait: Dar al-
- Alhamdani, A. S., *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqih Muslimah*, Terj. Zaid Husain Alhamid, Jakarta:Pustaka Amani, 2000.
- Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan danProspeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004. Cordoba. *Al-Qur'an Cordoba*. Bandung: Cordoba Internasional, 2018.
- Besschetnova, O. V., Fomina, S. N., Shimanovskaya, Y. V., Sizikova, V. V., Karpunina, A. V., & Konstantinova, N. P. (2021). Perceraian dalam masyarakat pasca-epidemi: Alasan dan konsekuensi. *Laplace em Revista*, 7(3D), 65–72. <https://doi.org/10.24115/s2446-6220202173d1692hal.65-72>
- Chaker, AM (2020). Ketegangan yang ditimbulkan pandemi COVID pada pernikahan. *Jurnal Wall Street*.
- Darmawati, H. (2017). Perceraian dalam perspektif sosiologis. *Sulesana: Jurnal Wawasan Islam*, 11(1), 64–78.
- Googde, W. J. (2007). *Sosiologi Keluarga*. PT. Membangun Literasi.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Pustaka Kartini, 2000.
- Husaini, Utsman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006. Ismuha, *Pencarian Bersama Suami Isteri Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Junaedi, M. (2018). FENOMENA PERCERAIAN DAN PERUBAHAN SIAL: STUDI KASUS DI KABUPATEN WONOSOBO. *Shariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, IV.
- Junaedi, M. (2021). Partisipasi perempuan dalam keuangan mikro: Efek pada agensi Perempuan, paparan kekerasan pasangan, dan kesehatan mental. *Ilmu Sosial dan Kedokteran*, 270, 113686. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.113686>
- Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Lebow, J. L. (2020). Tantangan COVID-19 untuk keluarga yang bercerai dan pasca-perceraian.
- Lebow, J., Newcomb Rekart, K. (2007). Terapi keluarga integratif untuk perceraian konflik tinggi dengan perselisihan tentang hak asuh anak dan kunjungan. *Proses Keluarga*, 46(1), 79–91 (2007). <https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2006.00193.x>
-
- Liberty, 2007.

- Manaf, Abdul, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Isteri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006. Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta:
- Martono, N. (2016). *Sosiologi Perubahan Sosial. Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Postkolonial*. Eagle Tekan.
- Nielsen, L. (2017). Mengkaji ulang penelitian tentang konflik orang tua, pengasuhan bersama, dan pengaturan hak asuh. *Psikologi, Kebijakan Publik, dan Hukum*, 23(2), 211–231. <https://doi.org/10.1037/HUKUM0000109>
- Pietromonaco, P. R., & Secara keseluruhan, N. C. (2021). Menerapkan ilmu hubungan untuk mengevaluasi bagaimana pandemi COVID-19 dapat memengaruhi hubungan pasangan. *Psikolog Amerika*, 76(3), 438–450. <https://doi.org/10.1037/AMP0000714>
- Proses Keluarga*, 59(3), 967–973. <https://doi.org/10.1111/famp.12574>
- Qalam*, 2010.
- Ridlo, Miftahur. *Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan sampai Kemerdekaan*. Probolinggo. Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam Vol.7, No.2, 2021.
- Subki, Ali Yusuf As. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Tristanto, A. (2020). Perceraian di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif ilmu sosial. *Sosio Informa*, 6(3), 292–304. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2417>
- Zed, M. (2014). *Literature Research Methods*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.